



**P E N E T A P A N**

**Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Paiman bin Parto Dikromo**, NIK 9101051507610001, lahir di Sragen, tanggal 15 Juli 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, berkediaman di RT. 010, RW. 003, Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

**Wagiyem binti Sugiman**, NIK 9101055507630002, lahir di Sragen, tanggal 15 Juli 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, berkediaman di RT. 010, RW. 003, Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 01 November 2022 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yang bernama Desi Tri Fatmalah binti Paiman, NIK 9101056012030001, lahir di Sragen, tanggal 20 Desember 2003 (umur 18 tahun 11 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan warung makan, alamat di Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto, NIK 910105011980002, lahir di Merauke, 20 November 1998, (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan anak para Pemohon sudah sedemikian erat ditakutkan akan berbuat hal yang tidak di inginkan serta melanggar syariat agama islam dan telah ditentukan tanggal pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon, dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-1030/Kua.26.03.01/PW.05/X/2022, tertanggal 25 Oktober 2022;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Desi Tri Fatmalah binti Paiman, untuk menikah dengan calon suaminya, yang bernama Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, serta berdampak terhadap kesehatan ibu dan anak namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Bahwa perkara nomor: 102/Pdt.P/2022/PA.Mrk telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara online (*e court*), selanjutnya perkara ini diperiksa secara online;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan (anak Pemohon ) bernama Desi Tri Fatmalah binti Paiman tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikah

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke , Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.

- Bahwa ia terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian erat sekali;
- Bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar kepada keluarganya dan akan menikah secepatnya;
- Bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnyanya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua;
- Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun risikonya;
- Bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul lagi dengan calon suaminya sampai ijab qabul dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci dan memasak.

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Agus Susanto bin Saman tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.bahwa ia berstatus jejaka dan telah mengenal calon istrinya sejak 6 tahun yang lalu.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya sudah sedemikian erat sehingga khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
- Bahwa keinginan menikah tidak ada paksaan atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya;
- Bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya dan akan menikah secepatnya;
- Bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah sedemikian erat, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan terus menerus berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- Bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- Bahwa ia dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan rata – rata sebulan Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah)

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon Besan Pemohon bernama Gigik Wiyanto bin Darmo Prawiro tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ia mengetahui maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikahkam anaknya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke , Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa anaknya terlanjur mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian erat sekali;
- Bahwa ia sudah berulang kali di ingatkan oleh orang tuanya agar jangan terlalu dekat dengan calon istrinya;
- Bahwa ia telah melamar kepada keluarganya dan akan menikah secepatnya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap dan sanggup membimbing mereka berumah tangga, serta menerima apapun resikonya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Paiman, (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 12 Februari 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagiyem (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 12 Februari 2019, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Tri Fatmalah (anak Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, tanggal 11 Mei 2021, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Paiman bin Partodikromo dengan Wagiyem binti Martosentono, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.4)

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paiman, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 02 Februari 2022 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.5)
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Desi Tri Fatmalah, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 02 Februari 2021 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.6)
7. Fotokopi Ijazah atas nama Desi Tri Fatmalah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Merauke, tanggal 10 Mei 2021 bermaterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diparaf lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.7)
8. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-1030/Kua.26.03.01/PW.05 /X/2022 atas nama Desi Tri Fatmalah binti Paiman dengan Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke tertanggal 25 Oktober 2022 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 800/391 atas nama Desi Tri Fatmalah binti Paiman yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke tertanggal 27 Oktober 2022 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.9);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/586/WK/SMG/X/2022 atas nama Mohammad Taufik Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga Kabupaten Merauke tertanggal 20 Oktober 2022 bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 08 November 2022 serta diberi tanda (bukti P.10);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Agus Jawino bin Paiman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kampung Waninggap Kay, RT.10, RW.03, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama Desi Tri Fatmalah binti Paiman dengan Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto .
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat.
- Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat.

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya dirumah seperti mencuci dan memasak.
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja
- Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

2. **Sugiyo bin Partodikromo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.08, RW.01, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama Desi Tri Fatmalah binti Paiman dengan Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto .
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak lama, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat.
- Bahwa pihak calon suami telah melamar kepada pihak calon istri dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak calon isterinya.
- Bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat.

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami akan segera melaksanakan pernikahan anak-anaknya.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa karena suka membantu ibunya dirumah seperti mencuci dan memasak.
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja
- Bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa perkara nomor 102/Pdt.P/PA.Mrk/2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo diperiksa secara *e court*, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Desi Tri Fatmalah binti Paiman, lahir di Sragen, tanggal 20 Desember 2003 (umur 18 tahun 11 bulan) sebagaimana bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan dan Fotokopi Kartu Keluarga, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pemohon serta anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Merauke, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menaabimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 22 Desember 1983 di hadapan Pegawai KUA Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama Desi Tri Fatmalah, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala SMA Negeri 3 Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Desi Tri Fatmalah, sudah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Desi Tri Fatmalah binti Paiman dan Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pejabat tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Desi Tri Fatmalah binti Paiman dan Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung Waninggap Kay yang menerangkan Mohammad Taufik Hidayat adalah warga Kampung Waninggap Kay Distrik Semangga Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita permohonannya dan keterangan para pihak di depan persidangan yang menyatakan bahwa pernikahan antara Desi Tri Fatmalah binti Paiman dan Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan dengan alasan kedua anak tersebut telah berhubungan sangat erat sejak 4 tahun yang lalu dan sulit untuk dipisahkan, antara kedua anak tersebut tidak ada larangan secara agama untuk melakukan perkawinan, dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dewasa, Agus Juwino dan Sugiyo, yang menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa kedua calon mempelai tersebut saat ini telah menjalin hubungan yang sangat erat, sedang kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan larangan untuk kawin, anak Pemohon meskipun belum cukup

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur namun sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci serta para keluarga sanggup untuk membimbing mereka berdua, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 Rbg dan 308 Rbg., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Desi Tri Fatmalah binti Paiman dan Agus Susanto bin Sarman ) tanpa di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, dan pula kedua calon mempelai tersebut sama-sama menyatakan sudah menjalin hubungan sangat akrab;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan perwakilan keluarga dari calon besan Pemohon tanpa di bawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya bahwa kedua calon mempelai tersebut telah saling mencintai dan telah setuju untuk kawin, karena sudah menjalin hubungan sangat akrab, seperti sering pergi berdua, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta siap untuk membimbing keduanya jika kelak sudah berumah tangga serta keluarga calon suami anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa anak Pemohon Desi Tri Fatmalah binti Paiman , sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke belum berumur 19 tahun;
- b. Bahwa Desi Tri Fatmalah binti Paiman dan Mohammad Taufik Hidayat bin Gigik Wiyanto tersebut telah menjalin hubungan cinta dan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergaulan sehari-hari hubungan mereka berdua sudah sangat akrab dan sudah tidak tahan berpisah lama antara satu dengan lainnya;

- c. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- d. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- e. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- f. Bahwa Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- g. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sedangkan calon istrinya belum bekerja;
- h. Bahwa anak Pemohon sehat secara rohani;
- i. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- j. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon yaitu Desi Tri Fatmalah binti Paiman belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, anak Pemohon telah dinyatakan sehat secara rohani oleh Psikolog, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon istrinya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah cukup lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya seringkali pergi bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang dan cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berduaan tanpa diawasi orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Oleh sebab itu, untuk

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, karena Hakim berpendapat bahwa menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fiki* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbuyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Eva Wulan Maharani binti Suparmono untuk menikah dengan seorang laki - laki (calon suaminya) yang bernama Agus Susanto bin Saman ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama anak kandung Pemohon yang bernama bernama Eva Wulan Maharani binti Suparmono, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Agus Susanto binti Saman ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 ( seratus duapuluh ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pegadilan Agama Merauke pada hari Rabu 09 November 2022, tanggal 04 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh Muhamad Sobirin, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Muhamad Sobirin, S.H.**

Panitera Pengganti

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2022/PA.Mrk